

Ahmad Zarkasih, Lc.

Shalat Li Hurmatil Waqti



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Shalat Lihurmatil-Waqti

Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc

29 hlm

JUDUL BUKU

Shalat Lihurmatil-Waqt

PENULIS

Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

9 Oktober 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	5
A. Pengertian.....	7
1. Shalat	7
2. Li (J)	8
3. Hurmah	9
4. Waqt.....	9
B. Shalat Lihurmatil-Waqt.....	10
1. Syarat Sah Shalat Tidak terpenuhi	10
2. Kenapa Harus Tetap Shalat?	12
3. Kenapa Harus Qadha?.....	14
4. Hanya Madzhab al-Syafi'iyah	14
C. Shalat Faqid al-Thahurain.....	15
D. Pandangan 4 Madzhab Fiqih.....	17
1. Hanafi : Tidak Wajib Shalat Tapi Diqadha'	17
2. Maliki : Tidak Wajib Shalat atau Qadha	19
3. Syafi'i : Wajib Shalat Dan Wajib Qadha.....	22
4. Hanbali: Wajib Shalat dan Tidak Qadha	25
Profil Penulis.....	27

Pengantar

Pernah kebingungan, ketika datang waktu shalat dan anda tidak menemukan air untuk berwudhu? Lalu lama mencari anda memutuskan untuk bertayammum, tapi sayangnya, anda pun di tempat yang tidak tersedia debu tanah suci untuk tayammum?

Pernah mendapati diri dalam keadaan terhimpit badan-badan besar dan tidak bisa sedikitpun menggerakkan badan di dalam kendaraan transportasi umum, sedangkan waktu shalat hamper habis?

Atau mungkin pernah juga kehabisan baju dan pakaian untuk menutupi aurat ketika ingin shalat?

Atau pernah berada dalam kondisi tidak mungkin dan tidak bisa menghadap kiblat, sedangkan shalat harus dilaksanakan?

Keadaan-keadaan itu semua adalah keadaan dimana seorang muslim tidak memenuhi syarat-syarat sah shalat, padahal jika tetap dipaksakan shalat dalam keadaan seperti itu shalat tidak bisa dikatakan sah.

Mungkin anda juga pernah mendengar *shalat Li-Hurmatil-Waqt*, tapi juga bingung itu jenis shalat apa dan bagaimana? Berapa rakaatnya? Kapan waktunya. Padahal itu adalah shalat yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan tidka biasa seperti yang disebutkan di atas.

Jawaban atas kebingungan di atas semua itu *insya-Allah* terjawab dalam buklet kecil ini. Karena

memang pembahasan yang disajikan adalah uraian ulama fiqih lintas madzhab terkait orang yang tidak memenuhi syarat sah dan ia pun tidak punya udzur untuk meninggalkan shalat.

Juga pembahasan khusus terkait *shalat li-Hurmatil-Waqt* yang diidentikkan untuk shalatnya orang yang dalam keadaan tidak biasa. Apa dan bagaimana? Semua dijelaskan dalam buklet kecil ini.

Selama membaca.

Ahmad Zarkasih

A. Pengertian

Mungkin beberapa kita pernah dengar shalat “*li Hurmatl-Waqt*”, dan bahkan pernah melakukannya, dan memang sepertinya mayoritas orang Indonesia itu pernah melakukan shalat ini. karena memang istilah shalat *li-hurmatil-waqt* ini hanya ada di kalangan al-Syafi’iyyah, tidak di madzhab yang lain.

Nama shalat *li hurmatil-waqt* itu secara bahasa gabungan dari 3 kalimat; yakni Shalat, *Li*, *Hurmah*, dan juga *al-Waqt*.

1. Shalat

Secara bahasa, shalat berarti do’a (الدعاء). Adapun menurut istilah dalam ilmu syariah, shalat didefinisikan oleh para ulama sebagai :¹

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ
النِّيَّةِ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ

Serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu.

Jadi jangan diartikan bahwa materi shalat dalam buklet ini adalah shalat dalam jenis yang berbeda. Ini adalah shalat sebagaimana biasanya. Hanya saja ada beberapa hal yang kemudian membuat shalat ini dinamakan dengan istilah yang mungkin asing bagi sebagian kalangan.

¹ Fathul Qadir jilid 1 hal. 191, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 120, Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 1 hal. 221.

2. Li (ل)

Dalam bahasa Arab, kalimat *Lam* ini banyak sekali kegunaan dan fungsinya. Seperti *lam al-Amri* (لام الأمر); yakni *Lam* yang dimaksudkan untuk menjadi perintah atas pekerjaan yang ada setelah huruf *Lam*.

Ada juga *Lam* yang berarti penguatan untuk sesuatu yang muncul setelah huruf *lam* tersebut. Ini disebut *Lam al-Taukid* (لام التوكيد).

Kalau dia berada sebelum kata benda, *lam* bisa berarti kepemilikan atau kekhususan. Dalam hal ini *lam* dinamakan *Lam al-Jarr*.

Nah, dalam istilah yang kita bahas saat ini; yakni *Shalat Li Hurmatil-Waqt*, *Lam* yang ada adalah *Lam al-Ta'lil* (لام التعليل). Yang bisa diartikan *Lam* sebab. Karena *Lam* ini menjelaskan sebab dan tujuan untuk sesuatu yang disebutkan sebelum *Lam* tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar dalam kitabnya *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'asharah*:

وهو الذي يكون ما بعده سبباً لما قبله

Lam Ta'lil adalah *Lam* yang menjelaskan bahwa apa yang ada setelah *Lam* itu tujuan dan sebab untuk sesuatu yang muncul sebelum *lam*.²

Jadi artinya bahwa shalat itu dikerjakan dengan tujuan dan maksud *hurmatil-Waqt*, yang maknanya akan dijelaskan berikut.

² Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'asharah 3/1983

3. Hurmah

Kata *hurmah* (حرمة) punya akar kata yang sama dengan kata haram yang biasa diistilahkan untuk sesuatu yang terlarang. Juga sama dengan kata haram yang sering disandingkan dengan kata Masjid atau tanah di jazirah Arab; Masjidil-Haram, yang berarti punya kemuliaan dan tidak boleh dicerai.

Dalam kamusal-*Misbah al-Munir*, Imam al-Fayumi menyebut bahwa *hurmah* adalah:

وَالْحُرْمَةُ مَا لَا يَجِلُّ أَنْتَهَاكُهُ. وَالْحُرْمَةُ أَيْضًا الْمَهَابَةُ، وَهِيَ
اسْمٌ بِمَعْنَى الْإِحْتِرَامِ

Hurmah adalah yang tidak boleh dicerai. *Hurmah* juga berarti kehormatan dan kewibawaan, dan *hurmah* adalah kata yang berarti penghormatan.

Dan secara istilah, makna kata *hurmah* tidak berbeda dengan makna bahasanya. Dalam penggunaannya pun sama, tidak berbeda.

4. Waqt

Waqt yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah yang sama; yakni waktu, yang hanya beda pengejaannya saja adalah tenggat atau kadar tertentu dalam masa. Itu secara bahasa.

Sedangkan secara istilah ilmu syariah, ulama merujuk definisi waqt kepada *al-Misbah al-Munir*, disebutkan bahwa Waqt adalah:

مَقْدَارٌ مِنَ الزَّمَانِ مَفْرُوضٌ لِأَمْرٍ مَا

Kadar tertentu dari masa, yang ditetapkan di dalamnya untuk sebuah pekerjaan.

Kalau digabungkan dalam satu kalimat, *shalat Li-Hurmatil-Waqt* berarti shalat yang dikerjakan untuk menghormati waktu shalat, atau tidak mencederai kehormatan waktu shalat yang datang dengan meninggalkannya begitu saja.



B. Shalat Lihurmatil-Waqt

1. Syarat Sah Shalat Tidak terpenuhi

Shalat ini dilakukan ketika datang waktu shalat, namun seorang muslim tidak memenuhi syarat-syarat sah-nya shalat fardhu. Yang kalau diuraikan, syarat sah Shalat Fardhu itu sebagai berikut:

1. Muslim,
2. Berakal,

3. Sudah Masuk Waktu Shalat,
4. Menutup Aurat,
5. Suci dari Hadats Kecil dan Hadats Besar,
6. Suci Badan, Pakaian dan Tempat,
7. Menghadap Kiblat.

Nah, dari ketujuh syarat sah shalat ini, dalam kondisi tertentu, seorang muslim tidak bisa memenuhi syarat sah tersebut. Seperti orang yang tidak punya air untuk bersuci, dan juga tidak ada debu untuk ia bertayammum.

Atau juga ia bisa bertayammum/berwudhu, tapi sayangnya shalatnya tidak bisa menghadap kiblat, dan ruku serta sujudnya tidak sempurna, seperti di dalam pesawat.

Atau dia bisa bersuci. Menghadap kiblat pun mampu tanpa haling rintang. Berdiri pun sempurna, tapi sayangnya dia dalam keadaan tidak menutup aurat. Dan pakaian yang ada untuk menutup aurat tidak mungkin digunakan karena berlumuran darah, yang mana itu adalah najis.

Nah, ketika ada seorang muslim dalam keadaan seperti ini, (dalam madzhab al-Syafiiyah) ia tetap wajib shalat; karena tidak ada yang membuatnya boleh meninggalkan shalat. Karena memang tidak ada udzur yang ia miliki untuk meninggalkan shalat.

Ia tetap harus shalat, akan tetapi walaupun dilaksanakan, shalat tidak bisa dikatakan sah; karena ada syarat sah yang tidak terpenuhi.

Karenanya, ia harus tetap shalat hanya saja dengan keadaan yang saat itu terjadi padanya. Dan itu dikatakan sebagai shalat untuk menghormati waktu shalat yang memang tidak boleh dicerai dengan menyiakan shalat. Akan tetapi nanti ia wajib juga mengqadha shalatnya itu. Karena shalat di situ tadi tak membuat gugur kewajiban.

Itu yang dinamakan shalat *li hurmatil-waqt*.


2. Kenapa Harus Tetap Shalat?

Iya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kalau memang tidak bisa wudhu/tayammum, *kenapa harus shalat?*

Nah, ini yang perlu diketahui oleh para pembaca. Ternyata selain syarat sah, di dalam shalat juga ada syarat wajib. Dan keduanya adalah syarat yang berbeda.

Syarat wajib adalah syarat yang jika itu terpenuhi dalam diri seseorang, maka ia tidak punya alasan untuk meninggalkan shalat. Sedangkan syarat sah shalat adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam diri orang yang shalat jika ingin shalatnya sah dan mendapatkan nilai pahala.

Imam Nawawi al-bantani, ulama Nusantara, dalam kitabnya *Kasyafatu Saja*, menguraikan syarat wajib shalat yang jumlahnya ada 6. Bahwa siapa orang yang terpenuhi di dalam dirinya syarat wajib, haram hukumnya jika ia meninggalkan shalat.



Syarat wajib shalat adalah;

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Sehat salah satu Indera Penglihatan dan/atau pendengaran.
5. Telah sampai kepadanya dakwah. Dalam arti lain, dia sudah mengetahui bahwa shalat itu wajib bagi seorang muslim.
6. Bebas dari haidh dan nifas bagi wanita.

Maka, jika ada seseorang yang terpenuhi dalam dirinya keenam syarat tersebut, wajib baginya shalat. Tidak ada lagi alasan meninggalkan shalat.

Jika tetap dan mesih meninggalkan shalat, maka berdosa ia.

3. Kenapa Harus Qadha?

Kenapa juga harus diqadha kalau memang sudah shalat?

Ini juga yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Jawabannya ya sederhana. Bahwa shalat yang dikerjakan adalah shalat yang tidak terpenuhi di dalamnya syarat sah shalat; karena memang kondisi yang membuatnya seperti itu.

Dan shalat yang dilakukan itu bukanlah untuk mengugurkan kewajiban, akan tetapi sebagai penghormatan untuk waktu shalat. Jangan sampai datang waktu shalat dan tidak ada upaya yang dikerjakan sepanjang waktu shalat tersebut.

Karena tidak memenuhi syarat sah shalat, maka ada kewajiban baginya untuk mengulang shalat tersebut. Alias dia mengqadha shalatnya.

4. Hanya Madzhab al-Syafi'iyah

Dan ketentuan adanya shalat *Li-HUrmatil-Waqt* ini adalah ketetapan yang ada pada madzhab al-Syafi'iyah. Sedangkan madzhab lain tidak menetapkan pendapat yang serupa.

Lalu bagaimana madzhab lain melihat perkara ini?

Nah. Ok sekarang kita tarik masalahnya ke sumber perkara. Jadi, Sumbu perbedaan antara madzhab syafiiyah sang empunya *shalat lihurmatil-waqt ini* dengan madzhab lain itu ialah ada di perkara shalat *Faqid al-Thahurain*, yaitu shalatnya

orang tidak bisa bersuci/thaharah.

Faqid (فَاقِد) itu artinya tidak punya atau kehilangan, *thahurain* (الطَّهْرَيْنِ) maksudnya 2 alat suci; air dan tanah. Jadi *Faqid Thahurain* itu orang yang kehilangan 2 alat bersuci; air dan wudhu.

C. Shalat Faqid al-Thahurain

Dalam kitab al-Jami' al-Shahih yang lebih dikenal dengan shahih al-Bukhari (7/106), ada hadits yang menceritakan tentang beberapa sahabat yang ditugasi oleh Nabi saw untuk mencari kalung sayyidah 'Aisyah yang hilang. Sejatinya itu kalung sayyidah Asma' tapi dipinjam oleh sayyidah 'Aisyah dan hilang.

Setelah lama mencari akhirnya mereka menemukannya, tapi ketika itu waktu shalat hampir habis, dan tidak ada air untuk mereka wudhu (ayat tayammum belum turun ketika itu), akhirnya mereka shalat tanpa thaharah, artinya dalam keadaan tidak suci. Lalu kembali ke Nabi dan melaporkan apa yang mereka lakukan, dan Nabi tidak menyalahkannya.

Nabi tidak menyuruhnya mengulang shalat, dan Nabi juga tidak menyalahkan shalatnya. Setelah peristiwa ini terjadi, turunlah ayat tayammum sebagai pengganti air dalam keadaan tertentu.

Bunyi haditsnya seperti ini:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ
فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا

فَأَذْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا فَمَشَّوْا ذَلِكَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ
التَّيَمُّمِ

Dari A'isyah, bahwa ia meminjam kalung dari Asma kemudian kalung itu hilang. Lalu Rasul saw menugasi beberapa sahabat untuk mencarinya. Akhirnya mereka menemukan kalung tersebut dan waktu shalat telah tiba, tapi mereka tidak punya air untuk shalat, -akhirnya- mereka shalat –tanpa berwudhu-. Lalu mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi saw, dan turunlah ayat tayammum. (HR. al-Bukhari)



Nah, dari hadits ini kemudian ulama fiqh membuat semacam *iftirahdii* (kemungkinan) dan gambaran-gambaran yang sama dengan perkara hadits tersebut, muncul kemudian beberapa contoh

orang yang termasuk dalam kategori *Faqid Thahurain*.

Tapi bukan Cuma mereka yang tidak bisa berthaharan baik wudhu atau tayammum, bukan hanya itu. Mereka melihat bahwa posisi thaharah dalam shalat itu syarat sah (madzhab Maliki mengatakan itu syarat wajib), maka siapapun muslim yang ketika masuk waktu shalat namun beberapa syarat sah shalat tidak terpenuhi (seperti: menghadap kiblat, menutup aurat, sempurna ruku' dan sujud), ia termasuk *faqid thahurain*, contohnya:

- Orang yang terpenjara, dipasung, tidak bisa bergerak, wudhu tak bisa, tayammum apalagi. Shalat pun hanya sebatas geral-geral kecil.
- Orang yang sakit, yang sekujur tubuhnya dijejali selang infus atau sejenisnya, yang kalau dilepas itu membahayakan keselamatan dirinya.
- Orang yang di kendaraan seperti pesawat, tidak bisa bersuci. Ada yang bisa tapi tidak punya space yang pas untuk shalat. Tidak bisa menghadap kiblat, tidak juga bisa sempurna ruku dan sujudnya.


D. Pandangan 4 Madzhab Fiqih

Lalu bagaimana, apakah orang seperti ini masih tetap wajib shalat atau tidak? kalau ia shalat apakah wajib diulang, apa itu sudah menggugurkan kewajibannya? –seperti biasa- ulama madzhab berbeda pendapat:

1. Hanafi : Tidak Wajib Shalat Tapi Diqadha'

Sejatinya tidak semua ulama Hanafi sepakat, namun pendapat yang masyhur bahwa orang dalam keadaan *Faqd-Thahurain* tidak wajib shalat tapi wajib diqadha nanti ketika keadaan sudah normal. Sebagian lain mengatakan tetap melakukan shalat sebisanya, dan wajib juga diqadha.

Dalil mereka bahwa syarat sah shalat itu adalah suci (thaharah), kalau tidak ada thaharah ya tidak sah shalatnya, belum gugur kewajibannya. Dan sejatinya yang dikerjakan olehnya ketika itu bukan shalat, karena syaratnya tidak terpenuhi. Karena bukan shalat maka dia tetap wajib qadha nanti setelah keadaan normal, karena memang kewajibannya belum gugur.³



Imam al-Hashkafi al-Hanafi dalam kitabnya al-

³ Hasyiyah Ibnu Abdin 1/168

Durr al-Mukhtar di awal bab al-Thaharah:

قدمت العبادات على غيرها اهتماما بشأنها، والصلاة
تالية للايمان، والطهارة مفتاحها بالنص، وشرط بها
مختص، لازم لها في كل الاركان، وما قيل قدمت
لكونها شرطا لا يسقط أصلا، ولذا فاقد الطهورين
يؤخر الصلاة

Ibadah haruslah didahulukan perhatiannya dibanding yang lainnya dengan perhatian yang sangat besar. Dan shalat adalah ibadah setelah (pengakuan) iman. Dan thaharah (bersuci) adalah kuncinya shalat, juga syarat sah bagi shalat, dia harus ada di seluruh rukun shalat. Apa yang dikatakan bahwa thaharah didahulukan karena dia adalah syarat sah sah tidak membuat shalat itu gugur. Maka bagi Faqid al-Thahurain (orang yang tidak bisa bersuci), diakhirkan shalatnya (sampai keadaan dia bisa bersuci)

2. Maliki : Tidak Wajib Shalat atau Qadha

Berbeda dengan madzhab sebelumnya, justru Imam Malik tidak mewajibkannya shalat dan juga tidak mewajibkannya qadha. Kenapa? Karena thaharah dalam madzhab ini adalah syarat wajib bukan syarat sah. Karena syarat wajib, ketika ini tidak terpenuhi maka kewajibanpun tidak ada. Karena tidak wajib shalat di waktu itu, maka tidak wajib juga mengqadha'-nya. karena qadha itu

adalah melaksanakan kewajiban yang tertinggal, toh yang ditinggalkan itu tidak wajib, jadi tidak wajib juga diqadha. Toh dalam hadits itu juga Nabi saw tidak menyuruh para sahabat mengqadha shalatnya.⁴

Beliau sebutkan:


وَأَمَّا سَقَطَ عَنْهُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ لِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ
وَالصَّعِيدِ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ أَدَائِهَا وَقَدْ عُدِمَ وَشَرْطُ
وُجُوبِ الْقَضَاءِ تَعَلُّقُ الْأَدَاءِ بِالْقَاضِي

“Gugur bagi seorang muslim untuk mengerjakan shalat di waktunya dan juga tidak wajib baginya mengqadha; karena adanya air (untuk berwudhu) dan debu tanah (untuk tayammum) adalah syarat wajib untuk mengerjakan shalat, dan itu (air dan tanah) tidak ada. Padahal syarat qadha juga adalah keterikatannya dengan kewajiban shalat.”

Ini salah satu pendapat Imam Malik yang dikritik oleh salah seorang ulamanya, yaitu Imam al-Qarafi, bahwa dia tidak sepakat dengan Imam Malik dalam hal bahwa Thaharah ini syarat wajib. Beliau berpendapat bahwa Thaharah itu syarat sah bukan syarat wajib.⁵

⁴ Hasyiyah al-Dusuqi 1/162

⁵ al-Dzkhroh 1/351



Beliau menyebutkan:

هَلِ الطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ أَوْ فِي الْأَدَاءِ فَمَنْ رَأَى
أَنَّهَا شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ لَمْ يُوجِبِ الصَّلَاةَ فِي الْحَالِ وَهَذَا
مُشْكِلٌ مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ الْأُمَّةَ مُجْمَعَةٌ عَلَى أَنَّ
الْوُجُوبَ لَيْسَ مَشْرُوطًا بِالطَّهَارَةِ وَإِلَّا لَكَانَ لِكُلِّ
مُكَلَّفٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا لَا تَجِبُ عَلَيَّ الصَّلَاةُ حَتَّى أَتَطَهَّرَ
وَأَنَا لَا أَتَطَهَّرُ فَلَا يَجِبُ عَلَيَّ شَيْءٌ

Apakah thaharah itu syarat wajib shalat atau syarat mengerjakan shalat? Siapa yang melihat bahwa thaharah adalah syarat wajib shalat, maka tidak wajib baginya shalat (jika tidak bisa bersuci), dan ini adalah pendapat yang ‘musykil’ (aneh) dari lamm Malik rahimahullah. Padahal umat ini sudah bersepakat atas kewajiban shalat dan thaharah bukanlah syarat wajib (melainkan syarat sah). Kalau seperti ini, maka seorang yang mukallaf bisa saja mengatakan ‘saya tidak wajib shalat sampai saya bisa bersuci, dan saya tidak bersuci, maka tidak ada kewajiban apapun atas saya.’”

3. Syafi’i : Wajib Shalat Dan Wajib Qadha

Dari sini muncul istilah *lihurmatil-waqt*. Madzhab ini mewajibkan orang *faqd-Thahurain* untuk tetap shalat dengan keadaan sebisanya “*hurmatan lil-Waqt*” (guna menghormati waktu shalat) dan wajib qadha’. Konsekuensinya ialah ketika masuk waktu shalat –bagaimanapun keadaannya- dan ia tidak melaksakannya sampai keluar waktu shalat, ia berdosa.

Kenapa wajib shalat dalam keadaan seperti itu? Lihat hadits di atas, para sahabat melakukan shalat padahal dalam keadaan tidak suci dengan ‘Keyakinan’ bahwa shalat itu tetap wajib, lalu melapor ke Nabi saw dan Nabi tidak menginkarnya. Kalau seandainya itu terlarang, pastilah Nabi melarang. Dan tidak mungkin para sahabat itu melakukannya kalau tidak berkeyakinan bahwa itu wajib. Artinya Nabi saw tidak menginkari keyakinan mereka akan wajibnya shalat. Jadi shalat tetap wajib


فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْأُجْرَةَ أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ
 أَوْ وَجَدَهُ فَلَمْ يَقْنَعْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ صَلَّى عَلَى حَسَبِ
 حَالِهِ وَأَعَادَ كَمَا يُصَلِّي وَيُعِيدُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا
 فَالصَّلَاةُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَالْإِعَادَةُ لِاخْتِلَالِ الصَّلَاةِ
 بِسَبَبِ نَادِرٍ

“jika seseorang tidak bisa berwudhu, dia harus menghadirkan orang yang me-wudhu-kannya, baik itu sukarela atau memang dibayar. Dan ini tidak ada perdebatan. Namun jika ia tidak bisa membayar, atau punya uang untuk bayar tapi tidak ada orang yang mau, atau ada orangnya, bisa bayar akan tetapi tidak puas dengan bayarannya (akhirnya menolak me-wudhu-kan), ia harus shalat sebagaimana adanya, dan mengulang shalatnya tadi. Dan shalat tersebut adalah untuk menghormati waktu. Dan pengulangan (qadha) itu dilakukan karena sebab ada cacat pada shalat.”

Sepertinya ulama al-Syafi’iyah memisahkan keadaan seorang muslim ketika dalam keadaan *faqd-thahurain*, dan juga keadaannya yang normal. Dia tetap wajib karena memang sahabat melakukannya. Dalam keadaan normal dia tetap wajib shalat karena shalatnya yang sebelumnya itu tidak terhitung sebab syarat sahnya shalat tidak terpenuhi.

4. Hanbali: Wajib Shalat dan Tidak Qadha

Madzhab ini kebalikan dari madzhab al-Syafi'iyah. Beliau mewajibkan shalat dalam keadaan seperti itu dengan dalil [فاتقوا الله ما استطعتم] bertaqwalah kepada Allah swt dengan keadaan yang kalian bisa. Ketika masuk waktu shalat, keadaan seperti itu, maka ia wajib shalat seperti itu. Setelah itu dia tidak perlu qadha' lagi, karena kewajibannya telah gugur sebagaimana para sahabat itu yang Nabi saw tidak menyuruhnya mengulangi shalat.⁷



(وَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمْكِنَهُ اسْتِعْمَالُهُمَا)

⁷ Kasysyaf al-Qina' 1/171

أَيُّ: الْمَاءِ وَالتُّرَابِ (لِمَانِعٍ) (كَمَنْ بِهِ قُرُوحٌ لَا
يَسْتَطِيعُ مَعَهَا مَسَّ الْبَشَرَةِ بِوُضُوءٍ وَلَا تَيْمُمٍ صَلَّى)
الْفَرْضُ فَقَطُّ (عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَجُوبًا) لِقَوْلِهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا
اسْتَطَعْتُمْ» وَلِأَنَّ الْعَجْزَ عَنِ الشَّرْطِ يُوجِبُ تَرْكَ
الْمَشْرُوطِ، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنِ السُّتْرَةِ وَالِاسْتِيقْبَالِ (وَلَا
إِعَادَةَ)

“Siapa yang tidak mendapati air juga tanah, atau tidak bisa menggunakannya; karena ada penghalang, seperti luka yang ada di sekujur anggota tubuh sehingga tidak bisa terkena air juga tidak bisa tersentuh tanah (tayammum), dia tetap harus shalat fardhu sesuai dengan kemampuan dan keadannya; karena Nabi s.a.w. memerintahkan: ‘jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan’. Karena ketidakmampuan akan syarat itu membuatnya meninggalkan sesuatu yang disyarati itu. Seperti ketidakmampuannya menghadap kiblat atau menutup aurat. Dan shalat yang sudah dikerjakan, cukup, tidak perlu diqadha.”





Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara

YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com